

Yogyakarta, 09 Januari 2024

No : 004/B/CBT/TP/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No. 028/PB-TP/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal pembekuan S-Legalitas PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB), dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB), No. 353/LVLK-009/TRANsTRA statusnya DICABUT.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- S-Legalitas PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB) No. 353/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 10 Oktober 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB), tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB), harus mengembalikan Sertifikat Legalitas No. 353/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 10 Oktober 2018 kepada PT TRANsTRA PERMADA

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
- Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
- Sekretariat Komite Akreditasi Nasional
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
- Direktur PT SUPERINDO KARYA UTAMA (TPT-KB)
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)